



PUTUSAN

Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3210084107980021, tempat dan tanggal lahir MAJALENGKA, 01 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Cigowok RT. 007 RW. 005 Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 1783/ADV/VIII/2023/PA.Mjl tanggal 08 Agustus 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3210081502970001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Nabati), bertempat tinggal di Blok Kliwon RT. 002 RW. 005 Desa Salagedang, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 Masehi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, dengan status Jejaka dan Perawan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0357/029/XI/2020;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, pada mulanya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka - Jawa Barat.;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, NIK: 3210080509210001, Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 05 September 2021, Umur 01 Tahun 11 Bulan, Pendidikan: Belum Sekolah, saat ini tinggal bersama Ibunya (Penggugat);
4. Bahwa pada awalnya pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
 - Tergugat bersikap egois / ingin menang sendiri, berwatak keras dalam menyelesaikan masalah;
 - Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Cigowok RT. 007 RW. 005

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka - Jawa Barat, dan Tergugat juga pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Blok Kliwon RT. 002 RW. 005 Desa Salagedang, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka - Jawa Barat, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah berhubungan kembali;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga/orang tua sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak hadhanah/Pengasuhan terhadap anak bernama: ANAK, NIK: 3210080509210001, Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 05 September 2021, Umur 01 Tahun 11 Bulan, Pendidikan: Belum Sekolah, saat ini tinggal bersama Ibunya (Penggugat);

10. Bahwa Hak asuh anak ini diajukan dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah usia 12 Tahun (masih usia 1 Tahun 11 Bulan) dan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika di asuh oleh Tergugat;

11. Bahwa semua biaya nafkah anak yang bernama: ANAK, sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya, menjadi tanggung jawab Tergugat/ (Ayah Kandung) sampai anak tersebut dewasa;

12. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur serta khawatir dengan pertumbuhan anak apabila hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a);

13. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (huruf f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

14. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro yang kedua Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak yang bernama: ANAK, NIK: 3210080509210001, Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 05 September 2021, Umur 01 Tahun 11 Bulan, Pendidikan: Belum Sekolah; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)/ bulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya menjadi tanggung jawab Tergugat/ (Ayah Kandung) sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1783/ADV/VIII/2023/PA.Mjl

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara tercatat Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukahaji Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor 0357/029/XI/2020 Tanggal 20 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran a.n. ANAK, Nomor 3210-LU-21092021-0047, yang diterbitkan Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 21 September 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P-2)

B. Saksi:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama Tergugat, karena ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK umur 01 tahun 11 bulan, saat ini tinggal bersama Ibunya (Penggugat);
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena Penggugat mau menggugat cerai Tergugat sekaligus mengajukan hak asuh (*hadlonah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan sanggup merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, Tergugat bersikap egois / ingin menang sendiri, berwatak keras dalam menyelesaikan masalah dan Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta di PT. Nabati dengan gaji setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, karena Tertangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, umur 01 tahun 11 bulan dan saat ini tinggal bersama Ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan sanggup merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena Penggugat mau menggugat cerai Tergugat sekaligus mengajukan hak asuh (*hadlloh*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, Tergugat bersikap egois / ingin menang sendiri, berwatak keras dalam menyelesaikan masalah dan Tergugat selalu cemburu buta kepada

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Nabati, namun tidak tahu berapa gaji yang diterima Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tercatat Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 01 tahun 11 bulan dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak hadhanah/Pengasuhan terhadap anak bernama: ANAK, NIK: 3210080509210001, Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 05 September 2021, Umur 01 Tahun 11 Bulan, Pendidikan: Belum Sekolah, saat ini tinggal bersama Ibunya (Penggugat), sekaligus menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: Saksi, dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Akta kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2020, dan tercatat pada KUA Sukahaji Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Ibu Kandung Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (Tetangga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan seorang saksi dari pihak Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bekerja di PT. Nabati dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan, keterangan tersebut tidak dibantah atau setidak-tidaknya disanggah oleh

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga dengan demikian keterangan a quo dalam perkara tersebut harus dinyatakan benar atau setidaknya tidaknya dianggap benar;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK, umur 01 tahun 11 bulan dan saat ini tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang berkelakuan baik dan sanggup merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, Tergugat bersikap egois / ingin menang sendiri, berwatak keras dalam menyelesaikan masalah dan Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Februari 2021, Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja di PT. Nabati dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem tentang Perceraian

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect*

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



(saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Hadlonah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 disebutkan bahwa, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan; dan 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 45 disebutkan bahwa: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku terus

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Bahwa juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian: 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya; dan 3) Biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat terkait permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk untuk menjamin dan melindungi anak-anak serta mempersiapkan masa depan anak, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak yang dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pada poin c angka 11 yang menerangkan pada pokoknya bahwa untuk nafkah anak ditambahkan 10 % setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim sependapat dan akan menuangkan dalam amar pembebanan nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat hanya meminta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sesuai permintaan Penggugat saja, tidak sesuai dengan maksud dan isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut tidak boleh putus broken untuk bertemu dengan anak tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat agar membuka kesempatan dan tidak menghalangi atau menolak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak Hadlanah atas anak bernama **ANAK**, umur 01 tahun 11 bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 setiap tahunnya menjadi tanggung jawab Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriah, oleh Dr. H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nunung Rohaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nunung Rohaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 60.000,00
3. Panggilan	:Rp 40.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah diserahkan kepada Penggugat/Tergugat pada

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal;

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2510/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)